



# Jalur Wisata Kampung Tempe Sanan Kota Malang Pasca Covid-19

OLEH

Ibnu Sasongko, Annisaa Hamidah Imaduddina dan Widyanto Hari Subagyo Widodo

## PENDAHULUAN

Kota Malang merupakan salah satu kota di Jawa Timur yang mempunyai beberapa destinasi wisata salah satunya adalah Kampung Wisata Tempe Sanan. Kampung ini merupakan sentra penghasil tempe dan berbagai olahannya sebagai oleh-oleh ciri khas dari Kota Malang. Banyak wisatawan yang berkunjung ke Kota Malang membeli oleh-oleh dari Kampung Tempe Sanan ini. Atraksi wisata dapat dinikmati oleh wisatawan dengan berbelanja keripik Tempe sebagai oleh-oleh juga menikmati proses pembuatan kripik tempe di Kampung Tempe Sanan. Hampir seluruh masyarakat kampung memproduksi tempe untuk oleh-oleh sehingga wisatawan menikmati Kampung Sanan sebagai Kampung produsen tempe. Adanya Covid-19 ditahun 2020-2021 kunjungan wisata nyaris tidak ada, produksi juga berkurang. Sejak tahun 2022 Covid-19 mulai menurun sehingga kunjungan wisata dan belanja oleh-oleh mulai meningkat tetapi tetap mengikuti standar kesehatan, sehingga perlu adanya penetapan jalur wisata proses pembuatan tempe dan oleh-oleh di Kampung Sanan dan tetap menerapkan protokol kesehatan.

## TUJUAN

Mengembangkan dan membuat jalur wisatawan, pengolahan tempe di Kampung Wisata Tempe Sanan.

## METODOLOGI

Analisis Skala (*Scaling Analysis*), analisa jaringan (*Network Analysis*), pemangku kepentingan dan Penerapan protokol kesehatan.

## HASIL

1. Terdapat banyak lokasi/rumah penghasil tempe yang dapat dinikmati oleh wisatawan
2. Wisatawan dapat berjalan kaki sepanjang kampung untuk melihat proses pembuatan tempe, membeli oleh-oleh maupun menikmati lingkungan Kampung Tempe Sanan
3. Hasil limbah tempe dapat digunakan sebagai pakan sapi dan kotoran sapi diolah sebagai biogas, Kampung Tempe Sanan menunjang ekonomi masyarakatnya dan dapat dikembangkan sebagai wisata edukasi khususnya berbasis ekonomi kerakyatan.
4. Proses pembuatan tempe relatif beragam maka wisatawan dapat memilih sebagian jalur wisata Kampung Tempe Sanan
5. Untuk tetap menjaga kesehatan masyarakat Sanan maupun pengunjung diterapkan protokol kesehatan seperti pembatasan pengunjung, kunjungan maksimal 2 jam, menggunakan hand sanitizer, wajib memakai masker, menghindari berkerumunan, suhu tubuh <math>< 37,3\text{ c}</math>, mengoptimalkan sirkulasi udara.



Penerapan protokol Kesehatan pasca Covid

## KESIMPULAN

Dengan adanya wisata Tempe Sanan pengunjung dapat menikmati proses pengolahan pembuatan tempe maupun hasil peroduksi dari olahan tempe serta pemberian edukasi pengolahan limbah dari pengolahan tersebut dengan memperhatikan penerapan prokes masa pandemi.



REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

# SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202275740, 15 Oktober 2022

## Pencipta

Nama : **Dr. Ir. Ibnu Sasongko , MT, Annisa Hamidah Imaduddina, ST., M.Sc dkk**

Alamat : **Jl. Sigura - Gura No.2, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Malang, JAWA TIMUR, 65152**

Kewarganegaraan : **Indonesia**

## Pemegang Hak Cipta

Nama : **ITN Malang**

Alamat : **Jl. Sigura - Gura No.2, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Malang, JAWA TIMUR, 65152**

Kewarganegaraan : **Indonesia**

Jenis Ciptaan : **Poster**

Judul Ciptaan : **Jalur Wisata Kampung Tempe Sanan Kota Malang Pasca Covid-19**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : **31 Desember 2021, di Malang**

Jangka waktu perlindungan : **Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.**

Nomor pencatatan : **000391481**

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.  
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual  
u.b.  
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Anggoro Dasananto  
NIP.196412081991031002

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

**LAMPIRAN PENCIPTA**

No	Nama	Alamat
1	Dr. Ir. Ibnu Sasongko , MT	Jl. Sigura - Gura No.2, Sumpersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang,
2	Annisa Hamidah Imaduddina, ST., M.Sc	Jl. Sigura - Gura No.2, Sumpersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang,
3	Widiyanto Hari Subagyo Widodo, ST., M.Sc	Jl. Sigura - Gura No.2, Sumpersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang,

